

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 001/OT.05/K.MU-10/05/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Secara Mandiri;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 5, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 5. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah;

- 6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 641).

- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Bawaslu Nomor 141/PW.09/K1/07/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 2. Surat Edaran Nomor 12 tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Bawaslu tahun 2026;
 - 3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 003/RT.02/K.MU-10/05/2026, tertanggal 20 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.

- KESATU :** Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota tidore kepulauan:

- KEDUA :** Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab :
 - 1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;
 - 3. Mengarahkan Pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
 - 4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP.
- b. Ketua :
 - 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
 - 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
 - 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas SPIP;
 - 4. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Bawaslu Kota Tidore

Kepulauan.

c. Sekretaris :

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP.

d. Anggota :

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing;
2. Menyusun instrument penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/ bagian masing-masing;
3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;
4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/bagian masing-masing.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 20 Mei 2026

KETUA



AMRU ARFA, S.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Ternate di Ternate;
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 001/OT.05/K.MU-10/05/2026
Tanggal : 20 Mei 2026

DAFTAR NAMA-NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	AMRU ARFA, SH	KETUA	PENANGGUNGJAWAB
2.	ABD. MALIK SALASA., S.STP, M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	KETUA
3.	ABDULLAH ALI, ST	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI	SEKRETARIS
4.	SALIM BAKIR., SP	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
5.	SITTI HAWA KALIDI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM	ANGGOTA
6.	MEGAWATI A. RAHMAN, SH	STAF SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM	ANGGOTA
7.	JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, SH	STAF SUB BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
8.	FEBRIAN AYU WULANSARI, A.Md	STAF SUB BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

KETUA



AMRU ARFA, SH